

UU ITE

TERKAIT :
PENCEMARAN NAMA BAIK

KELOMPOK 11



ANGGOTA KELompok >>>



Irma Amelia
122140128



Ridho Lailatul
122140136



Shintya Ayu
122140138



Keti Azura
122140139



Muhammad Yusuf
122140193

PENJELASAN

UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain.



Pelanggaran UU ITE merujuk pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap privasi, keamanan data, serta pengguna internet.



Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak reputasi atau kehormatan seseorang dengan cara menuduh, mencaci maki, atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang orang tersebut.

Tindakan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik.

Dampaknya bisa sangat serius bagi korban, mencakup kerugian finansial, profesional, dan dampak psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk berbicara dan bertindak dengan hati-hati, memastikan informasi yang disebarluaskan adalah benar dan tidak merugikan orang lain secara tidak adil. Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati hak-hak orang lain dan memperlakukan orang lain dengan penuh empati dan pengertian.

Contoh Kasus

Penghinaan terhadap Seseorang melalui Media Sosial: Seorang individu mengupload postingan di media sosial yang menghina dan menuduh seseorang lain melakukan tindak kriminal. Postingan ini tersebar luas dan menghancurkan nama baik seseorang yang dituduh.

Di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, penghinaan terhadap seseorang melalui media sosial dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. **Berikut adalah ketentuan pidana dan sanksi yang mungkin diterapkan:**

1. Pidana Penjara: Pelaku penghinaan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
2. Sanksi Administratif: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan hak untuk mengakses internet atau kegiatan terkait media sosial.
3. Restitusi: Pelaku penghinaan dapat diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebagai ganti rugi atas dampak psikologis atau kerugian lain yang ditimbulkan.

PESAN POSITIF



Pesan positifnya adalah bahwa dalam menggunakan media sosial, penting untuk selalu berbicara dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Sebagai individu, kita memiliki kebebasan berbicara, namun kebebasan tersebut juga membawa tanggung jawab moral dan hukum. Kita harus menghormati hak-hak orang lain serta batasan-batasan yang ada dalam hukum. Jangan biarkan ketidaksantunan atau ketidaktahuan menghancurkan kehidupan seseorang atau reputasi mereka. Gunakan media sosial dengan bijaksana, berempati, dan membangun, bukan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain.

TERIMA KASIH